



CERMIN

Langgar Hak Anak

KASUS Daycare Little Aresha masih bergulir di ranah hukum. Terbaru, 106 orang tua korban diperiksa sebagai saksi. Ini sekaligus menunjukkan betapa banyak anak yang telah menjadi korban di Little Aresha. Namun, sejauh ini kepolisian belum menuntaskan penyelidikan dan penyidikan siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan tersebut.

Bersamaan itu, Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab turun ke lapangan melihat langsung penanganan kasus Little Aresha. Komnas HAM menyimpulkan apa yang menimpa anak-anak di Daycare Little Aresha bukan pelanggaran HAM berat. Lho ? Bukannya korbannya cukup banyak dan sistematis ? Komnas HAM melihatnya sebagai kejahatan biasa yang diatur dengan UU Perlindungan Anak.

Kita tak hendak berdebat dengan pandangan Komnas HAM yang memang acap kontroversial. Yang jelas, kasus yang terjadi di Little Aresha harus dituntaskan dan semua yang terlibat harus mendapat ganjaran setimpal, termasuk pengelola dan penanggung jawab utamanya. Jangan sampai pula aktor intelektual dalam kasus tersebut lepas dari jerat hukum. Karena itu masyarakat, termasuk pers, berhak mengawasi dan mengawal kasus tersebut.

Kita tentu sepakat kasus Daycare Little Aresha dituntaskan dan harapannya tak ada lagi kasus serupa. Sebab, bagaimanapun kasus tersebut telah mencoreng Yogya yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Sungguh pemandangan yang ironis ketika anak-anak mendapat perlakuan tidak manusiawi dari para pengasuh yang notabene mereka harus menjadi pelindung.

Meski Komnas HAM tidak memasukkannya sebagai pelanggaran HAM berat, setidaknya para pelaku telah melanggar hak anak, yakni hak untuk mendapat perlakuan manusiawi dan tidak disakiti. Mereka yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dikhawatirkan mengalami trauma, sehingga perlu pendampingan intensif.

Wajar bila para orang tua mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik secara materil maupun immateril. Sebab, mereka telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk menitipkan anaknya di Daycare Little Aresha. Tak ada orang tua menghendaki anaknya dititipkan untuk disiksa atau dianiaya. Restitusi memang belum bisa merehabilitasi keadaan. Namun setidaknya, itu sebagai salah satu wujud tanggung jawab pengelola karena telah berbuat tidak manusiawi. Proses hukum harus jalan terus tanpa membuka peluang restorative justice. (Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005